



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergeseran anggaran tahap kedua sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, serta pemenuhan belanja wajib dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Administrasi Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 204);
28. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71031);
29. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 62005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 62005) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp81.734.364.760.824,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp81.734.832.418.824,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) APBD yang bersumber dari pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp26.137.337.366.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp26.137.805.024.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta dua puluh empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp26.137.337.366.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp26.137.805.024.000,00 (dua puluh enam triliun seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta dua puluh empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula sebesar Rp82.663.062.617.784,00 (delapan puluh dua triliun enam ratus enam puluh tiga miliar enam puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp82.663.530.275.784,00 (delapan puluh dua triliun enam ratus enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp467.658.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas anggaran:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp64.956.846.181.128,00 (enam puluh empat triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) menjadi Rp65.777.425.093.348,00 (enam puluh lima triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp820.578.912.220,00 (delapan ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.316.492.000.507,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp30.367.892.521.018,00 (tiga puluh triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan belas rupiah) menjadi Rp29.871.303.272.822,00 (dua puluh sembilan triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp496.589.248.196,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.937.791.495.540,00 (lima triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp5.996.926.356.540,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), bertambah sebesar Rp59.134.861.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.912.497.861.652,00 (dua triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp2.905.557.261.652,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp6.940.600.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp3.264.172.302.411,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat ratus sebelas rupiah) menjadi Rp4.529.146.201.827,00 (empat triliun lima ratus dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp1.264.973.899.416,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) APBD yang bersumber dari Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.288.810.704.442,00 (lima belas triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp14.350.080.542.078,00 (empat belas triliun tiga ratus lima puluh miliar delapan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp938.730.162.364,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas anggaran:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.011.132.077.279,00 (satu triliun sebelas miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp888.132.076.579,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp123.000.000.700,00 (seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp3.787.798.547.046,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) menjadi Rp3.337.499.553.589,00 (tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp450.298.993.457,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp4.411.072.180.865,00 (empat triliun empat ratus sebelas miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp4.162.639.742.323,00 (empat triliun seratus enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp 248.432.438.542,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.892.405.789.018,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah) menjadi Rp 5.778.648.230.954,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp 113.757.558.064,00 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp106.472.234.926,00 (seratus enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) menjadi Rp103.315.673.140,00 (seratus tiga miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah), berkurang sebesar Rp3.156.561.786,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp79.929.875.308,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah) menjadi Rp79.845.265.493,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp84.609.815,00 (delapan puluh empat juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.049.506.060.694,00 (dua triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus enam juta enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp 2.168.124.968.838,00 (dua triliun seratus enam puluh delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp118.618.908.144,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah).

7. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 62007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009